

KEPATUHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF *NEO ASHABIYAH*

Fidiana

fidiana@stiesiaedu.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze tax compliance behavior through "neo ashabiyah" perspective. The core of ashabiyah originally were a kind of bond of kinship, tribal ties, ethnic solidarity or social cohesion. Neo ashabiyah is developed since we founded that there were uncompliance behavior in fulfill tax obligation among taxpayers in the world. By neo ashabiyah, this study would explained how social cohesion mechanism take a look at efforts to avoid tax as collective consciousness that unified and tied exceeding their ethnic, interfaith, cultural, and country barriers. The merge of these awareness is twisted in a global consciousness that characterized by no country is free from the problem of tax compliance. These avoiding consciousness is connected as well as communicate at non-rational traffic domain (known as sub conscious in the modern perspectives) that permeate their cultural, ethnic, and country. This means that the voluntary tax compliance can never be achieved by any means because the consciousness occupies in the field of irrational consciousness. Tax compliance, if it is reached is forced compliance and not voluntary compliance.

Key words: Ashabiyah, collective consciousness, tax compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak berdasarkan perspektif "*neo ashabiyah*". Konsep *ashabiyah* bermula dari pemahaman kekuatan emosional karena ikatan darah, kesukuan, solidaritas etnis atau kohesi sosial. *Neo ashabiyah* dikembangkan dengan melihat fakta bahwa ketidakpatuhan pajak yang mewabah di seluruh dunia. Dengan konsep *neo ashabiyah*, tulisan ini ingin menjelaskan bahwa upaya menolak pajak salah satunya disebabkan oleh adanya kesatuan kesadaran lintas etnis, lintas agama, lintas kultural, bahkan lintas negara yang secara naluri menolak pajak. Padunya kesadaran ini terpilih dalam sebuah kesadaran kolektif secara global yang ditandai bahwa tidak ada satu negarapun yang terbebas dari masalah kepatuhan pajak. Kesadaran menolak pajak tersebut terkoneksi dan terkomunikasi di ruang kesadaran non-rasional (perspektif modern menyebutnya sebagai ruang bawah sadar) yang menembus batas-batas budaya, etnis, dan negara. Ini berarti bahwa kepatuhan pajak secara sukarela tidak akan pernah tercapai dengan cara apapun karena kesadaran tersebut bermukim di ranah kesadaran irasional. Kepatuhan pajak, walaupun dapat dicapai adalah kepatuhan yang terpaksa dan bukan kepatuhan sukarela.

Kata kunci: *Ashabiyah*, kesadaran kolektif, kepatuhan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Ashari *et al.*, 2013; Arianto, 2012; dan Bagijo, 2011). Fenomena ini agaknya mewarisi falsafah Frederick the Great (1781: 21) yang menyatakan "Tidak ada pemerintahan yang eksis tanpa pajak" (Mirrless, 2011: 1). Sejak itu, negara tidak bisa hidup tanpa pajak. Berbasis kondisi ini, tingkat kepatuhan pajak menjadi dasar ter-

capainya target penerimaan pajak. Faktanya, kepatuhan pajak justru menjadi kendala utama terealisasinya penerimaan negara pada tingkat yang diinginkan.

Target penerimaan negara bersumber dari pajak tidak pernah tercapai. Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984. Upaya ini

dilanjutkan dengan reformasi perpajakan jilid dua fokus pada reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai pada tahun 2007. Upaya ini terus bergulir hingga tahun 2015 yang dicanangkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan tahun 2016 sebagai penertiban pajak (*law enforcement*). Sebagai upaya tambahan, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) mengkampanyekan berbagai slogan misalnya “Orang Bijak Taat Bayar Pajak” dan upaya intensifikasi pajak seperti penetrasi ke siswa dan mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Pengguna *e-filing* telah mencapai 2,1 juta wajib pajak dari target 2 juta. Sayangnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, target penerimaan pajak tahun 2015 juga tidak tercapai. Padahal, kepatuhan merupakan tulang punggung tercapainya target pajak. Ketidaktercapaian target pajak ini yang mendorong Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito meletakkan jabatannya (www.bisnisliputan6.com).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana yang diharapkan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ketidaktepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang terjadi lintas geografi, lintas negara, dan lintas budaya. Agaknya, patron ini mengonfirmasi pendapat bahwa tidak seorangpun suka membayar pajak (Torgler 2003; Tekeli 2000). Oleh karena itu, tidak ada satu pun negara yang bebas dari ketidaktepatuhan pajak (lihat Tekeli 2011; Chau dan Leung 2009, Fidiana, 2014). Ketidaktepatuhan membayar pajak diwujudkan dalam berbagai cara, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*).

Tergerak dengan fenomena ketidaktepatuhan pajak, telah banyak penelitian yang secara ilmiah mencoba merespon dan menjawab faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sejak awal dikibarkannya penelitian kepatuhan pajak tidak pernah keluar dari ranah kognisi (rasional). Hal ini mudah dipahami karena pada dasarnya pengembangan ilmu modern menggunakan basis asumsi rasionalitas sehingga dikelompokkan dalam domain pengetahu-

an positif atau aliran mainstream. Maka, potret kepatuhan pajak beserta dan solusi yang ditawarkan secara keseluruhan sangat bercita rasa rasional. Sebagai contoh, Allingham dan Sandmo (1972) yang dikenal dengan AS model menyodorkan denda, probabilitas audit dan hukuman sebagai motivasi mematuhi pajak. Skema denda dan hukuman memiliki kedekatan dengan prinsip *cost and benefit*. Utilitas yang diperoleh individu melalui penghindaran pajak akan dihadapkan pada pertimbangan denda atau hukuman. Bagi AS model, kepatuhan pajak hanya dapat dioptimalkan secara paksa melalui sanksi ekonomi atau hukuman.

Model ini tidak selalu memperoleh verifikasi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya angka penggelapan pajak. Pada tahun 2014, kasus penggelapan pajak meningkat 280 % dibandingkan tahun sebelumnya (Sari, 2015) dan potensi perusahaan pengemplang pajak mencapai empat ribu badan usaha (Sari, 2016) serta untuk orang pribadi mencapai jutaan (detik, 2016). Ini berarti pengenaan denda dan hukuman tidak selalu berefek jera.

Dominasi asumsi rasional telah mengabaikan manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk spiritual. Pada dimensisosial dan spiritual, perilaku manusia tidak selalu berbasis logika ekonomi yang selalu mempertimbangkan asas untung rugi. Pada skema altruis misalnya, manusia rela berbagi tanpa diiringi oleh harapan return. Jadi, kegagalan skema ekonomi dalam menjelaskan kepatuhan pajak karena berpusat pada asumsi rasional dan menempatkan dimensi sosial dan spiritual pada posisi marginal.

Selain pendekatan ekonomi, para peneliti menggunakan pendekatan psikologis (psikologi kognitif lebih tepatnya) dalam formulasi kepatuhan pajak, meminjam *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). TRA menekankan niat berperilaku sebagai parameter utama. Secara prinsip, niat berperilaku merupakan kombinasi dari sikap (atribut internal) norma-norma sosial (atribut

sosial). Teori ini berasumsi bahwa perilaku timbul atas keyakinan individu dan jika konsekuensi perilaku tersebut positif serta dapat diterima secara sosial. Selanjutnya, Ajzen (2005) memodifikasi TRA menjadi teori perilaku terencana (*theory of perceived behavior-TPB*) dengan menambahkan faktor kontrol perilaku (PBC) sebagai faktor yang dapat menghambat atau memfasilitasi perilaku. Parameter PBC selain mewujudkan perilaku melalui niat, juga diperkirakan memiliki hubungan langsung (Ajzen dan Manstead, 2007). Secara singkat, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, yaitu keyakinan dari individu dalam konsekuensi dari tindakan dan harapan orang lain yang dianggap penting serta faktor-faktor lain yang memfasilitasi atau menghambat perilaku tertentu (Ajzen, 2012).

Sementara itu, Lapiere (1934) menyatakan bahwa sikap tidak selalu linear terhadap perilaku. Faktor budaya dan lingkungan sosial justru merupakan determinan kuat pembentuk perilaku (Chan & Leung, 2009 dan Hofstede, 1991). Isu ini berkembang dengan mengaitkan norma sosial, budaya, dan religiusitas dianggap sebagai elemen potensi pembentukan moral yang baik (Margolis, 1997; Torgler 2003, dan Paus dan Mohdali, 2010). Namun, mereka gagal untuk menjelaskan faktor-faktor penentu ketidakpatuhan pajak di Indonesia yang masyarakatnya religius. Hal ini dibuktikan oleh Manurung (2012) dan Mustikasari (2007) yang melaporkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Memperkuat temuan ini, Kamil (2005) menemukan korelasi negatif tingkat religiusitas dengan perilaku kepatuhan.

Selanjutnya, beberapa peneliti seperti mencoba terhubung dengan aspek moralitas. Torgler (2003) mengaitkan persepsi dan interaksi wajib pajak terhadap otoritas pajak sebagai penentu utama kemauan membayar pajak. Frey dan Torgler (2007) menemukan bahwa interaksi sosial merupakan aspek penting untuk memahami keinginan wajib pajak. Selain itu, studi ini membuktikan bahwa moralitas mendorong

kepatuhan. Isu moralitas pajak ini diteliti secara spesifik oleh McGee (2006) berkenaan dengan etika penggelapan pajak. McGee (2006) memperoleh bukti bahwa menghindari pajak tidak selalu diklasifikasi sebagai tidak etis dari perspektif moral dan mempertanyakan kewajiban etis dengan membayar beberapa pajak.

Pada perspektif sosial, studi kepatuhan pajak memandang kepatuhan sebagai keputusan pribadi yang tidak terlepas dari referensi sosial (Bergman 2009; Kirchler 2007; and Loo 2006). Wacana sosial yang mempengaruhi perilaku individual dan atau sebaliknya menjadi menarik untuk diteliti berkaitan dengan tidak ada satupun individu yang mampu hidup soliter (mengisolasi diri). Sementara itu, sistem atau struktur sosial tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama. Lenski (1961, 311) menyatakan agama sebagai subkultur kompleks yang relevan untuk hampir semua fase eksistensi manusia dan terwariskan secara sosial.

Tulisan ini mencoba mendekati perilaku kepatuhan pajak yang tampak sebagai perilaku individual namun tersepakati secara sosial bahkan secara global. Penelitian tentang kepatuhan pajak belum mendapatkan jawaban final dan purna walaupun telah diteropong dari berbagai aspek. Hal ini mendorong peneliti untuk mencari jawaban mengapa keengganan membayar pajak mewabah secara masal dan global bahkan di negara-negara pencetus pajak. Tulisan ini mencoba menggunakan skema neo *ashabiyah*.

Model ini mencoba mendekatkan konsep solidaritas sosial dengan ketidakpatuhan pajak. *Ashabiyah* mulanya dikenal Ibn Khaldun sebagai solidaritas atau ikatan karena hubungan darah (nasab) atau kekerabatan dan suku. Tulisan ini mencoba mengembangkan isu solidaritas sosial dalam *frame* global menjadi ikatan atau solidaritas global antar bangsa. Skema ini dipilih dengan melihat fakta ketidakpatuhan pajak yang mewabah secara global. Berdasarkan ilustrasi ini, tulisan ingin

menjawab bagaimana kepatuhan pajak dari skema neo *ashabiyah*?

ROAD MAP KEPATUHAN PAJAK

Kepatuhan pajak secara umum didefinisikan sebagai kesediaan membayar seluruh kewajiban pajak. Gunadi (2005) memperjelas dengan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman serta sanksi. Dikaitkan dengan undang-undang perpajakan, kepatuhan pajak merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UU KUP tahun 2008 agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Persyaratan benar menunjukkan harapan agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berkaitan dengan undang-undang ini, maka sifat kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Kepatuhan formal dikaitkan kepatuhan atas aturan atau ketentuan pajak, sedangkan kepatuhan material menekankan pada kesesuaian secara material. Kedua jenis kepatuhan tersebut belum tercapai yang dibuktikan dengan tidak tercapainya target pajak.

Kepatuhan dengan demikian adalah sebuah keadaan yang diharapkan dari wajib pajak bahwa mereka melaporkan seluruh penghasilannya dalam kewajiban pajak. Tercapainya rasio pajak (*tax ratio*) dengan demikian tidak selalu menjamin kepatuhan pajak sebagaimana harapan kesediaan wajib pajak melaporkan seluruh pendapatannya dengan sebenarnya. Karena rasio pajak secara umum dikaitkan dengan prestasi capaian pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto atau setidaknya dengan target anggaran penerimaan. Jika dengan ukuran rasio pajak (*tax ratio*), kepatuhan pajak dinyatakan belum tercapai, tentu dengan ukuran kepatuhan yang sebenarnya lebih tidak tercapai lagi.

Ketidakpatuhan pajak telah ditelaah dari berbagai teori dan perspektif antara

lain model ekonomi, psikologi, sosial, dan moral atau etis. Becker (1968), kemudian dilanjutkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), Hite (1987) dan Yitzhaki (1974) telah mempopulerkan pendekatan ekonomi kriminal (*law enforcement*) berbasis denda dan hukuman. Model psikologi mengaitkan wajib pajak dengan otoritas pajak (Ajzen 2012 dan Torgler 2003). Sementara itu, model sosial dikembangkan oleh Bergman (2009), Kirchler (2007) dan Loo (2006), model etika dan moral diteliti oleh Feld dan Frey (2002) dan McGee (2006) serta model religius oleh Margolis (1997), Torgler (2003) dan Paus dan Mohdali (2010). Faktor-faktor tersebut ditambahkan dengan pertimbangan bahwa non/kepatuhan pajak cukup kompleks yang mana perilaku manusia dipandang bukan determinasi faktor rasional ekonomi saja tapi dimungkinkan karena faktor non ekonomi seperti budaya (Richardson 2008), lingkungan, pengetahuan, sosial demografi, dan sistem pajak (Jackson dan Milliron, 1986).

Pendekatan ekonomi (*law enforcement*) sebagaimana ditawarkan oleh Allingham and Sandmo (1972) gagal menjelaskan ketidakpatuhan pajak. *Law enforcement* hanya membentuk kepatuhan secara terpaksa (*enforced compliance*) dan tidak akan mampu menciptakan kepatuhan sukarela. Berbagai hasil penelitian melaporkan kegagalan *economic deterrence* model dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Lederman (2003) melaporkan tingginya gap pajak di beberapa negara seperti di Argentina dan Chili (Bergman 2009), Ethiopia (Engida dan Baisa 2014; Tehulu and Dinberu 2014), UK (Gemmel dan Ratto 2012), and Australia (Marshal *et al.*, 2005). *Enforced compliance* hanya mampu membentuk kepatuhan eksternal namun tidak pernah berhasil menjadi kepatuhan internal. Padahal, kepatuhan pajak sebagaimana definisi sebelumnya adalah kesediaan secara internal (kerelaan) untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Perspektif ekonomi gagal membentuk kepatuhan internal. Oleh karena itu, penelitian tentang kepatuhan dikembangkan

dari perspektif yang berbeda. Dari kaca mata sosiologi, lingkungan sosial dianggap referensi yang mempengaruhi keputusan individu untuk berperilaku tertentu atau dikenal sebagai *reference group theory* yang dikenalkan oleh Cartwright dan Zander (1968). Menurut teori ini, individu sebuah komunitas sosial akan merefer perilaku kelompok untuk menyelaraskan perilaku dengan komunitasnya. Ini berarti bahwa *tax non compliance* merupakan referensi kelompok yang membenarkan *tax avoidance* atau *tax non compliance* (Wallschutzky, 1984).

Perspektif psikologi merelasikan interaksi kompleks antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Pada lingkup ini, teori pertukaran dan teori atribusi sering mewakili perspektif psikologi. Teori pertukaran mengaitkan perilaku kepatuhan atau penghindaran wajib pajak dengan sistem imbalan atau kompensasi yang akan diterima wajib pajak berupa layanan publik sebagai imbalan atas pengorbanan mereka membayar pajak. Oleh karena itu, pendekatan psikologi banyak menggunakan variabel kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak sebagai determinan kepatuhan pajak. Pendekatan ini menyarankan agar otoritas pajak memiliki citra positif seperti berperilaku ramah, efektif, dan efisien sehingga menumbuhkan kemauan membayar pajak. Namun, studi empiris membuktikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan sikap otoritas pajak tidak berelasi dengan kepatuhan pajak di Republik Czech (Strielkowski dan Cabelkova, 2015). Artinya, kemauan membayar pajak tidak selalu mempertimbangkan otoritas pajak dan apakah uang pajak yang dibayarkan dikelola dan dimanfaatkan dengan semestinya atau tidak.

Sementara itu, teori atribusi menekankan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak memang membutuhkan pengetahuan dasar perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (setidaknya untuk menentukan tarif dan cara melaporkan). Mereka juga perlu me-

ngetahui jenis-jenis obyek pajak, pengurang pajak atau potongan pajak (Choong *et al.*, 2011; Palil *et al.*, 2013). Di sisi kontra, Strielkowski dan Cabelkova (2015) tidak menemukan hubungan positif pengetahuan pajak dengan moralitas berpajak. Namun demikian, bukanlah rahasia umum bahwa pengetahuan tentang perpajakan sering dimanfaatkan dalam upaya *tax planning* (lihat Hasseldine *et al.*, 2009). Memperkuat konsep ini, Hite (1987) dan Widayati dan Nurlis (2010) membuktikan secara empiris peran pengetahuan dan pemahaman pajak meningkatkan kemauan membayar atau mengelak pajak. Vasin (2008) secara gamblang menjelaskan pengetahuan pajak yang baik memungkinkan mendesain pembayaran pajak secara minimal.

Dari sisi etika, perilaku meminimalkan membayar pajak dianggap sebagai tidak etis. Asas etika ini mengharuskan warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pungutan apapun yang dibutuhkan pemerintah (Cohn, 1998; Fagbemi *et al.*, 2010). Berposisi kontra, sudut pandang anarki memandang tidak ada kewajiban membayar pajak karena negara tidak legal (McGee *et al.*, 2011). Untuk mengatasi kesenjangan hubungan warga dan pemerintah, Feld dan Frey (2007) menyarankan hubungan yang adil antara wajib pajak dan negara untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung akan patuh bila mereka menikmati layanan memuaskan sebagai kompensasi pembayaran pajak (Pope dan Mohdali, 2010).

Sebagian besar isu etika pajak dikaitkan dengan moralitas. Torgler (2007) mendefinisikan moralitas pajak sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban moral dan keyakinan bahwa pajak berkontribusi bagi masyarakat. Bagaimanapun, moralitas terikat pada nilai-nilai agama (McKay dan Whitehouse, 2014). Sebagian besar peneliti sepakat bahwa mengingkari membayar pajak sama halnya dengan melakukan dosa besar. Oleh karena itu, nilai-nilai agama dipersepsi mempengaruhi peri-

laku yang berperan meningkatkan kepatuhan pajak. Palil *et al.* (2013) dan Richardson (2008) membuktikan hubungan positif antara religiusitas dan kepatuhan pajak. Tittle dan Welch (1983) menemukan hubungan negatif antara religiusitas Katholik dengan tingkat penghindaran pajak. Gupta dan McGee (2010) melakukan studi empiris tentang dampak agama terhadap persepsi pengelakan pajak pada mahasiswa di Australia menghasilkan temuan signifikan bahwa pemeluk agama Budha cenderung menentang penggelapan pajak dibandingkan pemeluk agama Katholik, Protestan, dan Kristiani Ortodoks. Ross dan McGee (2011) membuktikan bahwa pemeluk agama Protestan, Katholik, Islam, Hindu dan Budha di Malaysia juga tidak menyepakati isu penghindaran pajak. Strielkowski dan Čábelková (2015), meneliti efek agama, budaya, dan penggelapan pajak di negara Czech. Hasil survei terhadap 1000 orang menunjukkan sekalipun mereka ateis, tetap mematuhi membayar pajak, bukan dalam perspektif agama tapi karena rasa bangga pada negara. Hasil ini mengonfrontasi bahwa individu yang tidak memiliki afiliasi keagamaan cenderung melakukan kecurangan pajak (Stack dan Kposowa, 2006). Sementara itu, persepsi religus lainnya mengangap tidak membayar pajak sebagai perbuatan etis dengan alasan bukan bagian dari perintah Tuhan (Yusuf, 1971; McGee, 2012) dan pajak meningkatkan nilai jual barang.

Berbagai hasil penelitian di atas tampaknya belum juga mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Hingga hari ini, tingkat kepatuhan pajak belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, bahkan hampir di setiap negara (www.taxcompact.net, 2013). Ketidak tercapaian ini dibuktikan dengan adanya selisih antara harapan dan realisasi pajak atau dikenal dengan *tax gap*. Untuk kondisi kepatuhan pajak di Indonesia, Kementerian Keuangan-Direktur Jenderal Pajak mempublikasi bahwa dibandingkan Malaysia dan Singapura, *tax ration* di Indo-

nesia tergolong rendah (Kementerian Keuangan, 2015).

Fenomena ini menandai bahwa studi kepatuhan pajak belum berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak. Hakikatnya, kepatuhan pajak adalah sebuah kondisi yang diharapkan secara internal atau intrinsik mau memenuhi seluruh kewajiban pajak. Sedangkan upaya-upaya meningkatkan kepatuhan pajak dari berbagai perspektif bergantung dengan atribut-atribut eksternal. Tidak mungkin sesuatu yang internal dicapai dengan upaya eksternal. Wajar jika ada ketidak cocokan antara harapan dan realisasinya.

Mekanisme ekonomi misalnya, masih mengandalkan skema hukuman. Wajib pajak yang belum patuh diperlakukan seperti penjahat negara. Cara ini tampak terlalu tradisional yang semakin menjauh dari tujuan. Targetnya dihukum, bukan bayar pajak. Eksternalitasnya tampak bahwa yang disuruh mau itu moral atau jiwa tapi yang dipaksa fisiknya. Padahal, menurut Roman Seer (2013), penegakan hukum akan semakin membuat wajib pajak frustrasi sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, menurut pengamat ekonomi Enny Sri Hartati, harapan bahwa tahun 2015 yang diklaim sebagai tahun pembinaan wajib pajak melalui penekanan dan pengejaran wajib pajak yang selama ini menghindari pajak justru menjadi tahun dengan *shortfall* pajak terbesar sepanjang sepuluh tahun terakhir (Hartati, 2015). Padahal, menurut Pengamat pajak, Darussalam otoritas pajak justru harus meminimalkan bahkan menghindari isu sengketa pajak (Darussalam, 2015). Dengan kata lain, otoritas pajak harus mencari alternatif penyelesaian sebelum konflik dengan wajib pajak menjadi sengketa pajak.

Demikian pula cara pandang psikologi, pendekatan ini menempatkan hubungan psikologis wajib pajak dengan otoritas pajak pada skema pertukaran (*exchange theory*). Menurut skema ini, kepatuhan sukarela dapat diciptakan jika wajib pajak mem-

peroleh utilitas berupa layanan publik yang memuaskan atas pembayaran pajaknya. Otoritas pajak dituntut menciptakan fasilitas pajak dan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana serta kesediaan melayani wajib pajak dengan ramah, jujur dan efisien sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sebaliknya, jika ekspektasi utilitas tidak terwujud, wajib pajak akan menghentikan *exchange relationship* dengan menghindari pajak. Ekspektasi utilitas adalah atribut eksternal. Otoritas pajak dan sistem pajak berada jauh di luar diri wajib pajak. Ini dibuktikan pada masyarakat Republik Czech yang sama sekali tidak mempertimbangkan peran otoritas pajak dalam pembayaran pajaknya (Strielkowski dan Čábelková, 2015). Perkembangan berikutnya di era teknologi informasi yang mana peran otoritas pajak telah diwakili oleh media elektronik, maka atribut otoritas pajak tidak relevan dalam menjelaskan kepatuhan pajak.

Ini berarti bahwa studi non/kepatuhan pajak masih merupakan *puzzle* yang belum terjawab. Jika dicermati, kajian kepatuhan selalu bertumpu pada asumsi rasional ekonomi meskipun menggunakan pendekatan sosial budaya, etika moral, psikologi, dan religius; adalah pendekatan yang rasional. Tulisan ini mencoba melihat isu kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang intrinsik dengan cara pandang intrinsik. Nilai-nilai intrinsik tidak akan pernah terlepas dari faktor agama yang dalam jangka panjang membentuk budaya. Cara ini diharapkan lebih dekat dalam melihat realitas kepatuhan pajak. Delener (1994) dan Gur (2005) membenarkan relasi agama dalam membentuk perilaku. Sementara Richardson (2008) dan Palil *et al.* (2013) menemukan hubungan positif antara agama dengan tingkat kepatuhan pajak. Hasil studi empiris tersebut memperkuat pendapat Weber (1949) bahwa agama mempengaruhi masyarakat. Dengan kata lain, agama membentuk nilai-nilai sosial (Habito dan Inaba, 2006). Belum jelas bagaimana agama berperan

mentransfer nilai-nilai tersebut menjadi perilaku. Terutama untuk isu penghindaran pajak yang bersifat dan berskala global.

Tulisan ini mencoba memahami perilaku ketidakpatuhan pajak dengan meminjam nilai-nilai budaya yang terwariskan antar generasi dengan skema neo *ashabiyah*. Skema ini dipilih dengan pertimbangan bahwa budaya dan agama adalah nilai intrinsik yang melekat dalam diri individu yang terhubung secara masif dan masal dengan masyarakat yang pada akhirnya membentuk moralitas bersama dalam menghindari pajak. Hal ini disebabkan bahwa agama merupakan elemen kunci budaya yang menentukan perilaku (Babakus, 2004 dan Cornwell *et al.*, 2005). Beberapa studi empiris menemukan bahwa nilai-nilai agama membentuk perilaku *altruism* atau loyalitas sosial (Mikulincer dan Shaver, 2010 dan Saroglou, 2013) sehingga harusnya juga mematuhi pajak sebagai kewajiban sosial.

MEMAHAMI “NEO ASHABIYAH”

Memahami *ashabiyah* tidak dapat dilepaskan dari Ibn Khaldun. Beliau lahir pada 27 Mei 1332 atau 732 H di Tunish (Yaman), daerah Arab Selatan dari sebuah klan berpengaruh yaitu Bani Khaldun. Secara etnis, Ibn Khaldun adalah seorang suku Arab. Latar belakang sosial ini telah membentuk Ibn Khaldun sebagai ilmuwan rasional sekaligus bercorak spiritual. Dia adalah sejarawan Muslim, negarawan, ekonom, pendidik serta pemikir sosial pertama yang mengenalkan perspektif sosiologi (Mohammad, 1998). Ibn Khaldun telah mengembangkan ilmu sejarah secara eksplisit dengan pendekatan seni dan sosiologi (Ahmed, 1995).

Kredibilitas ilmiah ini merupakan pengakuan terhadap Ibn Khaldun sebagai peletak ilmu pengetahuan dengan tiga elemen dasar (Rahman, 2006), yaitu penjelasan melalui konsep-konsep baru, menghindari generalisasi dengan justifikasi natural, dukungan konseptual berasal dari ide dan teori yang terdemonstrasi secara jelas dan

transparan yang diadaptasi dari realitas *al-umran* (peradaban). Ibn Khaldun menawarkan ilustrasi yang melampaui realitas eksternal dan tampak; menyajikan tinjauan hakikat batiniah dalam memahami sejarah melalui penjelasan sebab akibat (Fauzi, 2013). Elemen pengetahuan tersebut menjadi nisbat bahwa Ibn Khaldun adalah filosof yang religius. Metode ini tidak memisahkan fakta dan fiksi sebagaimana yang dilakukan sejarawan kontemporer lainnya.

Ini berarti, Ibn Khaldun telah memulai nalar ilmiah dengan sudut pandang agama; memadukan pemikiran tradisional rasional (kausalitas) serta spiritual (metafisik) berpikir. Ibnu Khaldun mencoba mengintegrasikan ilmu dengan agama (Mohammad, 1998). Karyanya antara lain Kitab *al-Ibar* (sejarah dunia) dan *Muqaddimah* (pendahuluan) pada tahun 1377. Karya tersebut menjadi referensi dalam memahami hakikat realitas yang dimulai dengan memahami hakikat manusia. Ibn Khaldun memusatkan analisis pada manusia (Rosenthal, 1967: 19). Pemahaman ini agaknya berangkat dari sebuah keyakinan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusialah yang memberi watak peradaban. Setiap utusan Allah datang ke dunia ini untuk mereformasi manusia melalui struktur yang dapat mempengaruhi perilaku mereka (Chapra, 2008). Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada struktur yang bebas nilai.

Diskusi tentang Ibnu Khaldun tidak dapat diceraikan dari konsep *ashabiyah*. Kenneth Burke (Caton, 1990: 86) menyebutnya sebagai istilah khas bagi Ibn Khaldun. Ashabiyah adalah inti konsep Ibn Khaldun dalam memahami masyarakat. Berbeda dengan ahli sejarah dan sosiolog modern lainnya yang mengasumsikan masyarakat sebagai struktur mekanis, Ibn Khaldun optimis bahwa sifat struktur masyarakat adalah dinamis. Masyarakat telah berkembang dari organisasi sederhana menuju organisasi yang kompleks (Mohammad, 1998). Individu adalah penggerak utama peradaban. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan masyarakat untuk berinter-

aksi secara sosial. Manusia bukan makhluk soliter; ia tak mungkin hidup dengan terisolasi. Mereka membutuhkan masyarakat sosial secara mendasar untuk menyempurnakan kehidupannya. Watak masyarakat dengan demikian merupakan representasi kesepakatan individu yang ada di dalamnya.

Ibn Khaldun memperkenalkan *ashabiyah* dalam terminologi solidaritas nasab (keturunan) atau solidaritas etnis (Thoha, 2011: 442). Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang Ibn Khaldun yang lahir dan hidup di mana bangsa-bangsa Arab memiliki kedekatan satu sama lain atas dasar garis keturunan atau klan (nasab). Pada umumnya, bangsa-bangsa Arab sangat bangga dengan nasab mereka. Untuk mempertahankan garis nasab tersebut, seringkali perkawinan di antara keturunan mereka adalah perkawinan satu nasab.

Beberapa diskusi ilmiah berupaya mentranslasikan *ashabiyah*. Kata ini sering diterjemahkan melalui kata asalnya *asaba* yang berarti keamatan, kedekatan, kekerabatan, atau dalam makna yang luas adalah grup (Hussain dan Kamali, 1977: 148). Namun demikian, Ibn Khaldun telah mengikatkan kata ini dengan ikatan kekerabatan, kesukuan, atau solidaritas etnis sebagaimana budaya yang berkembang di Arab di masa pra Islam. Memang, rasa ini dikembangkan atas dasar kesamaan nasab nenek moyang, yang dibentuk karena hubungan darah atau etnis dalam budaya Arab. Konsep kekerabatan ini penting dalam budaya Arab pra Islam. *Ashabiyah* adalah semacam simbol atau identitas bagi masing-masing klan untuk mempertahankan klannya dari serangan klan lainnya di era kehidupan nomaden. Dengan struktur gurun, setiap klan harus hidup berpindah-pindah mencari makanan guna mempertahankan hidupnya. *Ashabiyah* akan menguat pada kondisi kelaparan dan ketertekanan.

Pada periode selanjutnya setelah datangnya Islam, konsep ikatan kesukuan ini di perbarui dengan ikatan agama yang dikenal dengan istilah *ukhuwah*. Cara ini

ditempuh oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* untuk menghilangkan sekat kesukuan dan menciptakan keeratan hubungan di antara para suku yang bertikai melalui mekanisme agama. Cara ini sangat ampuh sehingga klan kesukuan dalam budaya Arab yang terkenal tidak mau dipimpin kecuali oleh suku yang dominan dan berkasta tinggi telah bergeser dan berubah menjadi mekanisme kepemimpinan atas dasar kesamaan agama. Dominasi dan doktrin agama berhasil menggeser pola pikir kesukuan dan menyatukan mereka dalam dinasti daulah Islam.

Jika *ashabiyah* merupakan ikatan emosional atas dasar kekerabatan dan suku atau ras, maka “neo *ashabiyah*” dalam tulisan ini dikembangkan dalam bentuk adanya ikatan emosional dan kedekatan dalam bentuk solidaritas kelompok yang lebih luas dari sekedar ikatan kesukuan atau kekerabatan. Kohesi sosial dalam neo *ashabiyah* secara umum dapat dipahami sebagai kesamaan senasib dalam skema sebangsa setanah air. Konsep ini mengaitkan kesamaan perasaan dan kedekatan emosional individu-individu dalam satu kebangsaan. Identitas kebangsaan seringkali menjadi dasar terciptanya terciptanya perasaan senasib dan sepenanggungan walaupun awalnya tidak saling kenal. Menciptakan getar haru yang sama saat merah putih dikibarkan, yang tidak harus dijelaskan pada level biologi atau psikologi tetapi sebagai sesuatu yang secara naluri ada dalam diri manusia.

Jika kesamaan dan kedekatan emosional dapat dikembangkan melampaui ikatan hubungan darah atau kekerabatan, maka neo *ashabiyah* dengan skema ikatan emosional dengan dasar identitas kebangsaan dapat diperluas pada identitas lainnya seperti kesamaan sebagai keturunan Adam yang berarti menjadi lintas suku, lintas negara atau lintas geografis. Ini berarti bahwa ikatan atau kohesi sosial secara terus menerus dapat berkembang dalam skala yang tidak dapat dibatasi. Ikatan atau kohesi sosial seperti ini pada gilirannya akan menciptakan kesatuan perasaan dan

kesatuan tatanan moral serta kesatuan perilaku. Solidaritas merujuk pada kesamaan aksi antar individu yang merefer pada perasaan, moral, dan nilai-nilai bersama berdasarkan pengalaman emosional bersama. Dengan demikian, kesamaan perasaan, pemikiran, dan perilaku dapat menembus batas-batas ras, agama, budaya, dan bangsa. Jika diurutkan hingga ke pangkalnya adalah hakikatnya manusia akan mengakui sebagai satu bagian, sebagai anak bani adam. Falsafah ini dapat menjadi pijakan kokoh bahwa perilaku seluruh manusia akan memiliki kesamaan secara hakikat. Dengan kata lain, perilaku bukan aksi yang terisolasi. Selalu terbuka kemungkinan untuk diindera secara masal. Kemajemukan perilaku tetaplah merupakan representasi dari yang tunggal dan utuh; mewakili kehendak komunal. Dengan kata lain, ketidakpatuhan pajak walaupun tampak sebagai perilaku sosial hakikatnya tetap merepresentasi perilaku individu yang terintegrasi dalam masyarakat.

KEPATUHAN PAJAK DALAM SKEMA NEO ASHABIYAH

Tidak ada yang suka membayar pajak (Frey dan Torgler, 2007) tidak peduli status sosial, gender, agama, dan bangsa. Tanpa peduli apakah ia ateis atau sekuler atau yang religius sekalipun. Ini semacam menandai bahwa ketidakpatuhan pajak adalah perilaku individual yang mewakili kehendak sosial. Jika dikaitkan dengan fenomena bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia (Kristiadi *et al.*, 2013), ini menandai bahwa ada semacam kesadaran bersama atau serentak di seluruh dunia yang menggerakkan masyarakat menolak pajak secara sukarela (internal) dan otonom walau pun *law enforcement* telah ditegakkan. Pada ranah kesadaran inilah, tulisan ini dikembangkan.

Sejauh ini, kesadaran lebih banyak dikonotasikan dalam pertautannya dengan pikiran. Dalam skim pengetahuan modern, hal ini sangat lumrah karena ilmu dalam

ranah tersebut dibangun dari asumsi yang tunggal yaitu asumsi rasional. Mereka tidak mengenal asumsi di luar yang rasional. Oleh karena itu, selain *mind consciousness* dikelompokkan dalam area *unconsciousness*.

Pola pemikiran tentang asumsi bahwa manusia tidak hanya rasional, tapi juga makhluk sosial dan makhluk spiritual, maka peta kesadaran manusia dapat dikembangkan menjadi kesadaran rasional, kesadaran sosial (kolektif), serta kesadaran spiritual. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan modern dengan basis asumsi rasional saja tidak akan pernah mampu untuk menelaah lebih jauh tentang peta kesadaran selain kesadaran rasional. Namun demikian, kesadaran rasional, sosial, dan spiritual tidak mudah ditangkap lokasinya karena tidak menempati ruang fisik tertentu dan sejatinya terpilin dalam kesatuan. Ibarat gelombang yang berenergi besar menggerakkan sesuatu secara serentak dan serempak.

Ketidakpatuhan pajak menjadi gerakan masal yang setiap orang di seluruh dunia menolaknya baik dengan cara merencanakan (*tax planning*), menghindari (*tax avoidance*) dan menggelapkan (*tax evasion*). Telaah rasional menggambarkan bahwa keengganan membayar pajak mengafirmasi sebuah mekanisme *cost benefit*. Dengan asumsi sebagai makhluk rasional, sementara tugas utama rasio identik dengan kalkulasi, pajak menghuni kuadran beban yang berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan sehingga menjadi rasional jika setiap individu berupaya meminimalkan pajak. Skema ini cukup berterima umum secara rasional dalam skema *self interest*. Individu berupaya menghemat pajak untuk memaksimalkan utilitasnya. Wajar, jika semakin kaya seorang individu, semakin menghindari pajak. Strielkowski dan Cabelkova (2015) dan Torgler (2003) membuktikan hubungan negatif pendapatan dengan moralitas ber-pajak, yang mana semakin tinggi pendapatan semakin berkeinginan menggelapkan pajak.

Mayoritas orang kaya Amerika lebih rela kekayaannya digunakan untuk men-

danai kegiatan filantropi daripada diserahkan sebagai pembayaran pajak (Rosenman, 2012). Secara umum kita mengenal CEO Facebook Mark Zuck yang menyumbangkan 99 saham Facebook untuk kegiatan filantropi yang berfokus pada anak-anak (Kosnitzky, 2016). Justru, kegiatan filantropi dan kemanusiaan dimanfaatkan untuk mendapatkan insentif pajak (Anik *et al.*, 2009). Sebagaimana diketahui bahwa donasi untuk kegiatan filantropi merupakan fasilitas pengurang pajak (Bakija dan Heim, 2011; Fack dan Landais, 2012). Memperkuat pendapat ini, Xin Li *et al.* (2010) menggambarkan bahwa orang kaya Amerika mengeluhkan pengenaan pajaknya terlalu tinggi tapi bersedia membayar lebih untuk mendanai kegiatan kemanusiaan. Lebih lanjut masih menurut Xin Li *et al.* (2010), kegiatan karitatif tersebut menyumbang 2,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini setara dengan pengeluaran atau belanja pemerintah (APBN) di tahun berjalan. Fakta lainnya, imigran Meksiko bersedia menghindari pajak demi mempertahankan loyalitas kepada keluarga (Morales, 1998).

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai aktivitas sosial daripada membayar pajak. Padahal, dana pajak sebagian besar juga dialokasikan untuk membiayai fasilitas-fasilitas publik. Ini semacam anomali yang mengecualikan pajak dalam skema kepedulian sosial, sementara pajak juga bagian dari kegiatan sosial atau setara dengan aktivitas sosial. Seperti dijelaskan sebelumnya, kegiatan karitatif menjadi alasan legal untuk mengurangi pajak (*tax avoidance*).

Sepintas lalu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan karitatif yang dimanfaatkan sebagai pengurang pembayaran pajak tetap merupakan manifestasi *self interest*. Kegiatan filantropi selain untuk menyenangkan diri sendiri dengan memberi (Anik *et al.*, 2009; Dunn, 2008), juga untuk meningkatkan utilitas diri dengan menghemat pajak (Kosnitzky, 2016; Bakija dan Heim, 2011). Dengan filantropi, mereka berupaya membahagiakan diri sendiri dengan cara ber-

bagi. Dikatakan bahwa filantropinya sebagai *self interest* adalah karena kegiatan tersebut tidak murni sebagai kepedulian sosial tapi untuk menyenangkan diri pribadinya (Anik *et al.*, 2009).

Di sisi lain, tidak seluruh prinsip beban dinisbatkan pada utilitas. Jika seluruh individu semata-mata bertindak dalam prinsip kalkulatif, maka tidak akan pernah ada aktivitas karitatif. Bakar dan Rashid (2010) melakukan studi empiris tentang pembayaran zakat dalam mekanisme pajak terhadap 281 akademisi di Malaysia. Studi tersebut menghasilkan temuan bahwa pembayaran zakat bukan semata-mata untuk mendapatkan potongan pajak tapi karena alasan altruistik. Ini berarti bahwa kerelaan sebagian orang untuk membelanjakan hartanya tidak datang dari alasan utilitas tapi tumbuh karena semangat altruistik; keterikatan sosial. Terbukti bahwa pembayaran pajak tidak dimaksudkan untuk memperoleh kredit pajak, tapi lebih pada alasan ibadah dan tujuan kemanusiaan. Simpulan ini diperkuat dengan penelitian Fidiana (2015) yang menemukan bahwa sangat sedikit yang memanfaatkan pembayaran zakat untuk memperoleh pengurangan pajak pada mekanisme pajak. Padahal, jika melihat fakta lainnya, potensi pembayaran zakat di beberapa lembaga amal zakat dilaporkan sangat berlimpah, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan pada penghitungan pajak.

Terlepas dari apapun motivasi filantropi, intinya bahwa kegiatan karitatif lebih dipilih daripada membayar pajak. Bentuk kepedulian sosial ini menunjukkan keterikatan sosial atau komitmen sosial (*neo ashabiyah*), entah karena ingin berbagi kebahagiaan atau ingin meringankan beban sesama. *Ashabiyah*, yang semula ditautkan secara sempit sebagai keterikatan atas hubungan darah (kekerabatan), melebar menjadi keterikatan antar bangsa dan agama (*neo ashabiyah*).

Telaah ketidakgairahan terhadap pajak secara sosial (*neo ashabiyah*) dibuktikan dengan bahwa motivasi *neo ashabiyah*

tampak memudar secara global saat dihadapkan dengan pajak. Jika aktivitas filantropi disepakati sebagai aktivitas yang berdampak membahagiakan individu (Dunn, *et al.*, 2008) sementara membayar pajak meningkatkan emosi negatif (Coricelli *et al.*, 2010; Yokum dan Rossi, 2009). Kewajiban pajak menjadi beban yang mempengaruhi aktivitas tingkat emosi dan saraf. Bagi mereka, walaupun pajak bersifat sosial sebagai penopang pendanaan barang-barang publik, tetap saja diletakkan sebagai beban pikiran sehingga berpengaruh negatif di ruang saraf dan emosi.

Emosi negatif terhadap pajak kemudian semacam membuat ikatan (*neo ashabiyah*) penolakan yang melintas di ruang kesadaran antar individu. Ini berarti, *neo ashabiyah* membentuk ikatan sadar; menciptakan keselarasan sosial dan menyatukan pandangan. Ketika solidaritas sosial berdaulat di atas mayoritas, ia menjadi kekuatan yang menyatukan kesadaran dan perilaku. Artinya, *neo ashabiyah* dapat menjadi sistem defen-sive pada kondisi penuh tekanan. Sifat koersif (memaksa) pajak akan berhadapan dengan penolakan serentak dan masal. Penolakan pajak seringkali merupakan perilaku individual sebagai hasil pembelajaran sosial dan refleksi kesadaran bersama yang terwariskan hingga hari ini.

Setiap individu sepakat bahwa orang-orang yang bahagia akan memberi lebih, dan memberi membuat orang bahagia (Anik *et al.*, 2009). Namun, belum pernah ada orang yang bahagia dengan pajak. Memenuhi pajak adalah karena terpaksa atau dipaksa (oleh undang-undang). Dua keadaan yang sangat bertolak belakang. Keduanya semacam menempati denah batin yang berbeda. Jika aktivitas “memberi” secara neural berdampak membahagiakan dan melahirkan empati (Mayr *et al.*, 2009), sedangkan kondisi bahagia letaknya di hati, sementara pajak seolah menghuni ruang yang berbeda dengan aktivitas karitatif. Ini menandai bahwa pajak tidak dikenal sebelumnya di ruang batin, seperti benda asing, sehingga menimbulkan penolakan.

Komitmen sosial (neo *ashabiyah*) atas penolakan pajak dengan demikian merefleksikan ketiadaan denah 'batin' bagi pajak. Ketidadaan denah ini sangat disadari oleh pencetus pajak dan diakui oleh otoritas pajak sehingga teks definisi pajak merujuk pada konteks pungutan resmi negara yang bersifat memaksa. Ini berarti, otoritas pajak sangat paham dengan sifat pajak yang koersif. Pajak adalah paksaan yang dibenarkan undang-undang. Tidak akan ada individu yang dengan sukarela membayar pajak kecuali harus dipaksa. Pada kondisi inilah neo *ashabiyah* memainkan peran.

Seperti diurai sebelumnya, bahwa *ashabiyah* menguat pada kondisi paksaan, sehingga respon penolakan pajak berskala global. Keputusan menghindari atau menolak pajak, bukanlah keputusan sederhana melainkan keputusan yang kompleks karena akan dihadapkan pada serangkaian pertimbangan denda dan hukuman. Pada titik ini, justru pikiran kehilangan kekuatan dan intuisi tampil mengambil peran. Dijksterhuis *et al.* (2006) mengklaim bahwa saat dihadapkan pada situasi kompleks, kerja pikiran terhenti dan keputusan diserahkan pada *unconscious/subconscious*.

Istilah intuitif lebih diterima di Indonesia daripada istilah *unconscious* yang banyak digunakan di Barat. Intuisi bukanlah ketidaksadaran, melainkan kesadaran non-pikiran, kesadaran yang melampaui kesadaran pikiran; kesadaran batiniah atau naluriah. Kesadaran intuisi selama ini terabaikan karena dominasi pikiran (*mind*) dalam paradigma positifis (Cartesian). Padahal, intuisi berkapasitas tak terbatas dan mampu menghasilkan keputusan lebih optimal (Dijksterhuis dan Nordgren 2006), kreatif (Weisberg 2006), lebih berbobot (Usher *et al.*, 2011) dan jika dibandingkan dengan kapasitas keputusan level pikiran.

Berbeda dengan keputusan level pikiran yang menimbang *cost benefit* atau mempertimbangkan sanksi dan hukuman, keputusan menolak pajak yang berlokasi di kesadaran batin, lebih kuat dan seringkali tidak beralasan. Bahkan, keputusan intuitif

seringkali bertolak belakang atau meminjam istilah Newel dan Shanks (2014) 'kebal' (*immune*) dari pengetahuan atau informasi di kesadaran pikiran. Oleh karena itu kita mendapati bahwa denda atau sanksi yang dimaksudkan sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak membayar pajak, tidak pernah mencapai tujuannya. Wajib pajak tidak pernah sembuh dari penyakit mengelak pajak. Ini dibuktikan dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga penyanderaan (*gizeling*) pada tahun 2015, otoritas pajak pusat telah memproses 329 usulan pencegahan dan 29 usulan penyanderaan terhadap pengemplang pajak. Dari 29 usulan penyanderaan tersebut, hanya 13 penanggung pajak yang mau menyelesaikan utang pajaknya. Fenomena ini seolah menandai bahwa hukuman fisik belum mampu menundukkan pikiran. Ruang kerja pikiran yang berbasis *cost and benefit* tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan lainnya sehingga tidak terusik saat secara fisik, dirinya diancam hukuman. Dengan kata lain, intuisinya mendominasi untuk tetap mengelak pajak.

Selanjutnya, energi penolakan pajak ini bertautan dan membentuk domain informasi di ruang kesadaran level 'batin' (*subconscious*) yang kemudian mengomando pikiran untuk memutuskan secara kolektif. Newel dan Shanks (2014) menyebutnya sebagai validitas ekologi; bahwa keputusan intuitif berperan sebagai stimuli bagi lingkungan. Pola ini menggambarkan keputusan menolak pajak mengandaikan kesadaran kolektif. Bagaimana tidak, keengganan memenuhi mewabah secara global, lintas kultural, lintas geografis, sejak awal kemunculannya hingga hari ini. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain pengaplikasi pajak termasuk di negara-negara pencetus pajak.

Hal ini menggambarkan kekuatan interaksi energi kesadaran intuitif telah menyamakan pandangan dan perilaku. Tidak hanya wajib pajak, otoritas pajak juga mengakui munculnya keterpaksaan saat berpajak. Padahal selama ini, ketidakpatuhan

dituduhkan dan ditujukan sepihak hanya pada wajib pajak.

Dari perspektif neo *ashabiyah*, kesamaan perilaku dengan orang lain merepresentasi kesadaran kolektif (neo *ashabiyah*) atau solidaritas komunal. Neo *ashabiyah* tumbuh lebih kuat dalam kondisi ketidakadilan dan ketidaknyamanan. Ketika pajak dianggap sebagai paksaan dan tekanan, semangat kebersamaan menolak pajak muncul tanpa kompromi atau koordinasi verbal. Penolakan masyarakat terhadap pajak secara umum merupakan referensi kuat bagi individu lainnya untuk menolak pajak. Akumulasi penolakan ini bersinergi membentuk ruang antipati intuitif terhadap pajak. Mekanisme intuitif berpotensi menghubungkan individu di seluruh dunia (Newel dan Shanks, 2014) dalam membentuk perilaku dan keputusan serupa. Ruang ini kemudian menjadi validasi yang mengesahkan penolakan pajak secara turun temurun.

Pola penolakan terhadap pajak diwariskan secara genetik. Ini berarti bahwa *ashabiyah* menjadi semakin luas; bukan lagi antar ikatan darah, kekerabatan, suku, dan bangsa, tapi telah menjangkau antar generasi. Kecenderungan menolak dan mengelak pajak telah terakrit tanpa melalui ruang edukasi publik. Patron ini sedikit memberi gambaran bahwa upaya otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak akan selalu berhadapan dengan kesadaran kolektif (neo *ashabiyah*) yang secara naluriah atau batiniah menolak pajak. Keadaan batin yang tidak mudah ditundukkan oleh ancaman denda atau hukuman.

SIMPULAN DAN SARAN

Kepatuhan pajak merupakan isu penting berkaitan dengan belum tercapainya target kepatuhan sebagaimana diharapkan. Kepatuhan pada tuisan ini merujuk pada kepatuhan intrinsik yaitu kepatuhan yang diharapkan dari kesadaran internal yang otonom. Berbagai penelitian dari multi perspektif telah dikembangkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan pajak merupakan masalah global yang merupa-

kan subset dari budaya. Pemahaman pajak merupakan refleksi budaya ditandai dengan mewabahnya ketidakpatuhan pajak di setiap negara, bukan pada level individual semata. Melalui sistem budaya, maka simbol nilai, ide dan pemikiran, pengetahuan, keyakinan, dan spirit di interaksikan, diwariskan, dan dilestarikan. Sementara itu, budaya seringkali dibentuk oleh sistem nilai yang bersumber dari agama. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba meneropong kepatuhan pajak dari skema sosial yang disebut neo *ashabiyah*; solidaritas sosial yang berkembang dan terwariskan melalui budaya. Skema ini secara umum dapat dipahami sebagai rasa cinta yang tumbuh kemudian mengeratkan hubungan di antara beberapa individu atas dasar persamaan suku, bangsa, dan agama.

Pada konteks kepatuhan pajak, skema ini digunakan untuk melihat bahwa ketidakpatuhan pajak menjangkiti seluruh individu bahkan melintasi sekat suku, agama, gender, bangsa, dan negara dan berikutnya antar generasi. Penolakan pajak tampak terkomunikasi tanpa melalui ruang edukasi publik. Sebuah kesadaran yang terbangun secara kolektif untuk menghindari pajak. Ini berarti, kepatuhan pajak dalam konteks kepatuhan internal sebagaimana yang diharapkan akan sulit tercapai. Walaupun kepatuhan pajak mencapai target, tetap dipertanyakan secara hakikatnya yang internal dan otonom. Artinya, bisa jadi yang tercapai itu adalah kepatuhan yang sifatnya terpaksa, bukan yang secara moral diinginkan dan dikehendaki wajib pajak. Hal ini disadari bahwa secara nurani setiap orang cenderung menolak pajak. Keengganan ini membentuk sebuah komunikasi publik pada domain kesadaran intuitif yang sulit diruntuhkan. Jika pada studi kepatuhan rasional, ancaman atau hukuman berperan meningkatkan kepatuhan dengan argumen bahwa secara logika manusia akan jera jika diancam atau dihukum, namun sejatinya nuraninya tetap dalam kondisi menolak.

Penelitian ini merupakan studi konseptual yang terbatas pada pemikiran-pemikiran awal dengan merelasikan konsep-konsep sosial dalam melihat ketidakpatuhan pajak yang belum teruji secara empiris. Ini berarti, dugaan bahwa ada skema neo *ashabiyah* dalam mekanisme ketidakpatuhan pajak masih memerlukan telaah lanjutan sehingga terverifikasi secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, L., L. B. Akin, M. I. Norton, E. W. Dunn. 2009. Feeling Good about Giving: The Benefits (and Costs) of Self-Interested Charitable Behavior. *Working Paper* Harvard Business School
- Ashari, M. I., Sutadji, E. Resmawan. 2013. Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ii Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Di Kabupaten Bulungan. *eJournal Administrative Reform* 1(2): 511-524
- Babakus, E., Cornwell, T. B., Mitchell, V. and Schlegelmilch, B. 2004. Reactions to Unethical Consumer Behavior across Six Countries, *Journal of Consumer Marketing* 21(4): 254-263.
- Bagijo, H. 2011. Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur). *Perspektif* XVI(1): Januari.
- Bakija, J. dan B. T. Heim. 2011. How Does Charitable Giving Respond To Incentives And Income? New Estimates From Panel Data. *National Tax Journal* 64(2): 615-650
- Becker, G. S. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy* 70(2): 169-217
- Bergman, M. 2009. Tax Evasion & Rule of Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Cartwright, D. dan A. Zander. 1968. *Group dynamics: research and theory*. 3th Ed. New York: Harper and Row Publishers.
- Coricelli, G., M. Joffly, C. Montmarquette, M. C. Villeval. 2010. Cheating, Emotions, And Rationality: An Experiment On Tax Evasion. *Economics Science* 13: 226-247
- Cornwell, B., C. C. Charles., M. Vince., S. Bodo, D. Anis dan J. Chan. 2005. A Cross-Cultural Study of the Role of Religion in Consumers' Ethical Positions, *International Marketing Review* 22(5): 531-546.
- Darussalam. 2015. Membangun Kerangka Baru Kepatuhan Pajak. *Inside Tax-Media Tren Perpajakan* 36: 8-12.
- Delener, N. 1994. Religious Contrasts in Consumer Decision Behavior Patterns: Their Dimensions and Marketing Implications, *European Journal of Marketing* 28(5): 36-53.
- Dijksterhuis, A. dan L .F. Nordgren. 2006. A Theory of Unconscious Thought. *Perspectives in Psychological Science* 1: 95-109.
- Dijksterhuis, A., M. W. Bos, L. F. Nordgren, dan R. B. Van Baaren. 2006. On Making The Right Choice: The Deliberation-Without-Attention Effect. *Science* 311(5763): 1005-1007.
- Dunn, E. W., L. B. Akin, M. I. Norton. 2008. Spending Money on Others Promotes Happiness. *Science* 319: 1687
- Engida, T. G. and G. A. Baisa. 2014. Factors influencing taxpayers' compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. *eJournal of Tax Research* 12(2): 433-452
- Fack, G. dan C. Landais. 2012. Charitable Giving and Tax Policy: A Historical and Comparative Perspective. *CEPR Conference*. Paris School of Economics.
- Fagbemi, T. O., O. M. Uadiale, A. O. Noah. 2010. The Ethics of Tax Evasion: Perceptual Evidence from Nigeria. *European Journal of Social Sciences* 17(3): 360-371
- Fidiana. 2014. Eman dan Iman: Dualitas Kesadaran dan Kepatuhan. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.

- , 2015. Pemanfaatan Pungutan Zakat Pada Mekanisme Pajak. *Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-4*. Manado.
- Frederick the Great. 1781. Posthumous Work of Frederick King of Prussia. Vol. V. <http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=110483,00.html>
- Frey, B. S. dan B. Torgler. 2007. Tax Morale and Conditional Cooperation. *Journal of Comparative Economics* 35: 136-159.
- Gemmel, N. dan M. Ratto. 2012. Behavioral Responses to Taxpayer Audits: Evidence from Random Taxpayer Inquiries. *National Tax Journal* 65(1): 33-58
- Gupta, R dan R. McGee. 2010. Study on Tax Evasion Perceptions in Australasia. *Australian Tax Forum* 25: 507-34. 26.
- Gur G. 2005. Religious Material culture: Modernity and Aesthetics, Special Session Summary, *Advances in Consumer Research* 32: 79-81.
- Hartati, E. S. 2015. Kebijakan Pajak di Tengah Situasi Perlambatan Ekonomi. *Inside Tax-Media Tren Perpajakan* 36: 8-12.
- Hasseldine, J., K. H. Pernill dan V. D. Rijt. 2009. The Management of Tax Knowledge. The Association of Chartered Certified Accountants. London. ISBN. 978-1-85908-455-7.
- Hite, P. A. 1987. An Application of Attribution Theory in Taxpayer Non Compliance Research. *Public Finance*, 42(1): 105-117
<http://bisnis.liputan6.com/read/2379687/target-pajak-tak-tercapai-dirjen-pajak-sigit-priadi-mundur>
<http://pemeriksaanpajak.com/2016/03/08/jutaan-orang-dan-ribuan-perusahaan-belum-bayar-pajak/>
- Jackson, B . R., dan V. C. Miliron. 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problem, and Prospects. *Journal of Accounting Literature* 5: 125-165.
- Kementerian Keuangan. 2015. Dirjen Pajak: Tax Ration Indonesia Masih Rendah. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masih-rendah> (Juni, 2015)
- Kirchler, E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kosnitzky. 2016. The Chan Zuckerberg Initiative: LLC for Philanthropy. *Estate Planning* 43(3).
- Loo, E. C. 2006. The Influence of The Introduction On Self Assessment On Compliance Behaviour Of Individual Taxpayers In Malaysia. *Ph.D Thesis*. University of Sydney.
- Marshall, R., M. Smith, dan R. Armstrong. 2005. The Impact of Audit Risk, Materiality and Severity on Ethical Decision Making: An Analysis of Tax Agent in Australia.
- Mayr, U., W. T. Harbaugh, dan D. T. Tankerslay. 2009. *Neuroeconomics of Charitable Giving and Philanthropy*. Elsevier.
- McGee, R. W., S. Benk, H. Yildirim, and M. Kayikci. 2011. The Ethics of Tax Evasion: A Study of Turkish Tax Practitioner Opinion. *European Journal of Social Sciences* 18(3): 468-480.
- McKay, R. dan H. Whitehouse. 2014. *Religion and Morality*. Psychological Bulletin.
- Mikulincer, M. dan P. R. Shaver. 2010. Does gratitude promote prosocial behavior? The moderating role of attachment security. In M. Mikulincer and P. R. Shaver (Eds.), *Prosocial motives, emotions, and behaviors: The better angels of our nature*: 267-283. Washington, DC: American Psychological Association.
- Mirrless, S. J. 2011. *Tax by Design: The Mirrless Review*. Institute for Fiscal Studies. New York: Oxford University Press.
- Newel, B. R. dan D. R. Shanks. 2014. Unconscious Influences on Decision Making: A Critical Review. *Behavioral and Brain Sciences* 37: 1-61
- Palil, M. R., M. R. Md. Akhir, W. F. B. W. Ahmad. 2013. The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax

- Compliance: A Study the Influences of Religiosity *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* 1(1): 118-129.
- Richardson, G. 2008. The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Additional Evidence and Extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 17(2): 67-78
- Rosenman, M. 2012. Paying Taxes and Giving to Charity Aren't the Same Thing. *The chronicle of Philanthropy*.
- Ross, A dan R. McGee. 2011. Attitudes toward Tax Evasion: A Demographic Study of Malaysia. *Asian Journal of Law dan Economics* 2: 1-49.
- Sari, E. V. 2015. Potensi Perusahaan 'Pengemplang' Pajak Capai 4 Ribu Badan. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160308164132-78-116178/potensi-perusahaan-pengemplang-pajak-capai-4-ribu-badan/>
- 2015. Tahun Lalu Jumlah Kasus Pajak Meningkat 280 Persen. *Berita CNN Indonesia*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen/>
- Saroglou, V. 2013. Religion, Spirituality, and Altruism. *APA Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality: Vol. 1. Context, Theory, and Research*, K. I. Pargament (Editor-in-Chief).
- Seer, R. 2013. Voluntary Compliance. *Bulletin for International Taxation*, IBFD. November: 584.
- Stack, S. dan Kposowa, A. 2006. The Effect of Religiosity on Tax Fraud Acceptability: A Cross-National Analysis. *Journal for Scientific Study of Religion* 45(3): 325- 351.
- Strielkowski, W. dan I. Cabelkova 2015. Religion, Culture, and Tax Evasion: Evidence from the Czech Republic. *Religions* 6: 657-669.
- Tehulu, T. A. dan Y. D. Dinberu. 2014. Determinants of Tax Compliance Behavior in Ethiopia: The Case of Bahir Dar City Taxpayer. *Journal of Economics and Sustainable Development* 5(15), 268-273.
- Torgler, B. 2003. To evade taxes or not to evade: That is the question. *The Journal of Socio-Economics* 32: 283-302.
- Usher, M., Z. Russo, M. Weyers, R. Brauner, dan D. Zakay. 2011. The impact of the mode of thought in complex decisions: Intuitive decisions are better. *Frontiers in Psychology* 2(March): 37. doi: 10.3389
- Wallschutzky, I. G. 1984. Possible causes of tax evasion. *Journal of Economics Psychology* 5: 371-384.
- Weisberg, R. W. 2006. Creativity: Understanding Innovation In Problem Solving, Science, Invention, And The Arts. Wiley.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto
- Xin Li, S., C. C. Eckel, P. J. Grossman, dan T. L. Brown. 2010. Giving to Government: Voluntary Taxation in the Lab. *Behavioral and Experimental Economic Science*. 21(10): 1-35
- Yitzhaki, S. 1974. A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 3: 201-202.
- Yokum, D. V. dan F. Rossi. 2009. A Critical Perspective on Moral Neuroscience. *Etics and Politics* XI(2): 18-42